



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RENDY PUTRA DEFFITO panggilan RENDI**
- 2 Tempat lahir : Muara Labuh
- 3 Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Januari 2003
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY PUTRA DEFFITO Pgl. RENDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDY PUTRA DEFFITO Pgl. RENDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah Golok/parang Panjang  $\pm$  40 Cm;
  - 1 (satu) Helai Kemeja Panjang Lengan Dengan Motif Kotak-kotak Warna Hijau Hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RENDY PUTRA DEFFITO PGL. RENDI hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di belakang RTH muara labuh Jrg. Pasar Utara Nag. Pasar Muara Labuh Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, **Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**, terhadap Korban ADEK GUSTAMI Pgl. ADEK, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib yang bertempat di belakang RTH Muara Labuh Jrg Pasar Utara Nag. Pasar Muara Labuh Kec. Sungai Pagu Kab. Solok selatan, saat itu Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK melihat terdakwa dan saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO MUARSAN Pgl VALEN FEBRIO MUARSAN sedang duduk – duduk didepan Sdn 05 Solok Selatan, kemudian Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK berhenti dan langsung menghampiri saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO MUARSAN dan berkata “kamu berikan lah Handphone teman Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK lagi, dari pada nanti urusannya sampai kekantor polisi “ saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO MUARSAN marah – marah dan berkata “ pergi kamu dari sini, kalau tidak mari kita berkelahi “ mendengar perkataan tersebut Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK langsung memegang kerah baju saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO dan berkata “ kamu carikan lawan yang sepadan dengan Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK ” lalu terdakwa RENDI PUTRA DEVITO menjawab “ kamu tunggu disini Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK carikan lawan yang sepadan” dan mereka berdua lalu pergi menggunakan sepeda motor arah ke Rawang, setelah itu Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK pergi ke arah RTH Muara Labuh, tak lama kemudian datang terdakwa RENDI PUTRA DEVITO dan melihat saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO VALEN FEBRIO MUARSAN memukul kearah wajah korban, namun korban bisa menghindar pukulan Saksi VALEN FEBRIO MUARSAN. korban kemudian mendorong Saksi VALEN FEBRIO MUARSAN kebelakang. Setelah itu korban pun mengambil sandal milik korban yang berjarak + 2 Meter dari posisi Saksi VALEN FEBRIO MUARSAN tersebut. korban pun langsung berlari mengarah ke arah terdakwa, melihat korban menuju terdakwa lalu terdakwa langsung mengayunkan golok / parang yang mengenai punggung Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK sebanyak 2 kali, kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



mengayunkan kembali mengenai leher sampai telinga Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK sebanyak 1 kali, lalu mengayunkan parang / golok dan mengenai tangan kiri Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK sebanyak 1 kali, selanjutnya Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK menghindar dan meminta bantuan keteman Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK agar diantarkan ke Rumah sakit.

- Akibat perbuatan Anak pada Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan Nomor : 28/ VIII/RS-2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. JE Riandika Sarfah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang berat;
2. Menurut keterangan dari korban, korban ditusuk oleh orang lain. Kejadian ini terjadi Pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus Tahun 202, sekitar pukul dua puluh satu empat puluh waktu Indonesia barat, di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan, kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan;
3. Pada Korban ditemukan:
  - a. Tepat pada daun telinga luar kiri sisi bawah, tampak luka robek ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
  - b. Tepat pada leher sisi kiri atas, tampak luka robek dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - c. Pada pergelangan tangan kiri, tampak luka robek dengan ukuran tiga koma lima sentimeter;
  - d. Pada punggung badan sisi kiri bagian atas tampak luka robek dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
  - e. Pada dada sisi kiri bagian luar tampak luka gores kemerahan dengan ukuran sepuluh sentimeter;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun delapan belas hari ini ditemukan luka robek tepat pada daun telinga luar kiri sisi bawah, luka robek tepat pada leher sisi kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada punggung badan sisi kiri bagian atas, luka gores pada dada sisi kiri bagian luar akibat kekerasan benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RENDY PUTRA DEVITO tersebut adalah Korban mengalami punggung luka robek berdarah, leher dan telinga korban luka robek berdarah, serta tangan kiri korban robk berdarah. Sehingga korban tidak beraktifitas sebagaimana biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1, Ayat 2 huruf 1 e KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa RENDY PUTRA DEFFITO PGL. RENDI hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di belakang RTH muara labuh Jrg. Pasar Utara Nag. Pasar Muara Labuh Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru **"telah melakukan penganiayaan terhadap Korban ADEK GUSTAMI Pgl. ADEK"**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib yang bertempat di belakang RTH Muara Labuh Jrg Pasar Utara Nag. Pasar Muara Labuh Kec. Sungai Pagu Kab. Solok selatan, saat itu Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK melihat terdakwa dan saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO MUARSAN Pgl VALEN FEBRIO MUARSAN sedang duduk – duduk didepan Sdn 05 Solok Selatan, kemudian Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK berhenti dan langsung menghampiri saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO MUARSAN dan berkata "kamu berikan lah Handphone teman Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK lagi, dari pada nanti urusannya sampai ke kantor polisi " saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO MUARSAN marah – marah dan berkata " pergi kamu dari sini, kalau tidak mari kita berkelahi " mendengar perkataan tersebut Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK langsung memegang kerah baju saksi VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO dan berkata " kamu carikan lawan yang sepadan dengan Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK " lalu terdakwa RENDI PUTRA DEVITO menjawab " kamu tunggu disini Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK carikan lawan yang sepadan" dan mereka berdua lalu pergi menggunakan sepeda motor arah ke Rawang, setelah itu Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK pergi ke arah RTH Muara Labuh, tak lama kemudian datang terdakwa RENDI PUTRA DEVITO dan melihat saksi

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr*



VALEN FEBRIO MUARSAN FEBRIO VALEN FEBRIO MUARSAN memukul kearah wajah korban, namun korban bisa menghindar pukulan Saksi VALEN FEBRIO MUARSAN. korban kemudian mendorong Saksi VALEN FEBRIO MUARSAN kebelakang. Setelah itu korban pun mengambil sandal milik korban yang berjarak + 2 Meter dari posisi Saksi VALEN FEBRIO MUARSAN tersebut. korban pun langsung berlari mengarah ke arah terdakwa, melihat korban menuju terdakwa lalu terdakwa langsung mengayunkan golok / parang yang mengenai punggung Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK sebanyak 2 kali, kemudian mengayunkan kembali mengenai leher sampai telinga Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK sebanyak 1 kali, lalu mengayunkan parang / golok dan mengenai tangan kiri Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK sebanyak 1 kali, selanjutnya Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK menghindar dan meminta bantuan keteman Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK agar diantarkan ke Rumah sakit.

- Akibat perbuatan Anak pada Korban ADEK GUSTAMI PGL ADEK tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan Nomor : 28/ VIII/RS-2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. JE Riandika Sarfah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang berat;
2. Menurut keterangan dari korban, korban ditusuk oleh orang lain. Kejadian ini terjadi Pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus Tahun 202, sekitar pukul dua puluh satu empat puluh waktu Indonesia barat, di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan, kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan;
3. Pada Korban ditemukan:
  - a. Tepat pada daun telinga luar kiri sisi bawah, tampak luka robek ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
  - b. Tepat pada leher sisi kiri atas, tampak luka robek dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - c. Pada pergelangan tangan kiri, tampak luka robek dengan ukuran tiga koma lima sentimeter;
  - d. Pada punggung badan sisi kiri bagian atas tampak luka robek dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



e. Pada dada sisi kiri bagian luar tampak luka gores kemerahan dengan ukuran sepuluh sentimeter;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun delapan belas hari ini ditemukan luka robek tepat pada daun telinga luar kiri sisi bawah, luka robek tepat pada leher sisi kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada punggung badan sisi kiri bagian atas, luka gores pada dada sisi kiri bagian luar akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RENDI PUTRA DEVITO tersebut adalah Korban mengalami punggung luka robek berdarah, leher dan telinga korban luka robek berdarah, serta tangan kiri korban robk berdarah. Sehingga korban tidak beraktifitas sebagaimana biasanya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADEK GUSTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perkelahian;

-.....Bahwa yang berkelahi adalah Terdakwa dengan Saksi sendiri dan yang mengalami luka adalah saksi sendiri;

-.....Bahwa perkelahian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di belakang RTH Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

-.....Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di belakang RTH Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, sebelumnya pada saat itu Saksi melihat Valen Febrio Muarsan sedang duduk-duduk didepan SDN 05 Solok Selatan, kemudian Saksi berhenti dan langsung menghampiri Valen Febrio Muarsan dan berkata "kamu berikanlah Handphone teman saya lagi, dari



pada nanti urusanya sampai kekantor polisi "lalu Valen Febrio Muarsan marah-marah dan berkata "pergi kamu dari sini, kalau tidak mari kita berkelahi " mendengar perkataan tersebut Saksi langsung memegang kerah baju Valen Febrio Muarsan dan berkata " kamu carikan lawan yang sepadan dengan Saya" lalu Valen Febrio Muarsan dan terdakwa menjawab "kamu tunggu disini kami carikan lawan yang sepadan", kemudian Valen Febrio Muarsan dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor arah ke Rawang, setelah itu Saksi pergi ke arah RTH Muara Labuh, tak lama kemudian datang Valen Febrio Muarsan menggeber-geber motornya didepan Saksi dan kemudian Valen Febrio Muarsan berhenti, pada saat Valen Febrio Muarsan berhenti Saksi langsung melempar Valen Febrio Muarsan menggunakan sandal Saksi yang mengenai punggung Valen Febrio Muarsan, setelah itu Valen Febrio Muarsan langsung menghampiri Saksi, pada saat dia menghampiri Saksi, Saksi langsung memegang kerah baju Valen Febrio Muarsan, selanjutnya Valen Febrio Muarsan memukul kearah wajah Saksi, namun tidak kena dan Saksi langsung mendorong Valen Febrio Muarsan, setelah itu datang Terdakwa dan langsung mengayunkan golok/parang yang mengenai punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengayunkan kembali mengenai leher sampai telinga Saksi sebanyak 1 (satu) kali, terakhir Terdakwa mengayunkan parang / golok yang mengenai tangan kiri Saksi sebanyak 1 kali, setelah itu Valen Febrio Muarsan menusuk punggung Saksi menggunakan pisau sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi lari dan meminta bantuan keteman Saksi agar diantarkan ke Rumah sakit;

-.....Bahwa punggung Saksi luka robek berdarah, leher dan telinga Saksi luka robek berdarah, serta tangan kiri Saksi luka robek berdarah. Setelah kejadian itu Saksi tidak bisa bekerja seperti biasa;

-.....Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan berada dibelakang saksi;

-.....Bahwa 1 buah golok yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi dan baju saksi yang digunakan pada saat itu;

-.....Bahwa Saksi menantang Valen Febrio Muarsan dan Terdakwa untuk mencarikan lawan yang sepadan dengan Saksi;

-.....Bahwa pada saat kejadian yang berada di SDN 5 Solok Selatan antara lain Saksi, Terdakwa, Valen Febrio Muarsan, saksi Rakes Rahmadani, Romi;

-.....Bahwa Saksi ada mengatakan "berikanlah handphone teman saya lagi dari pada nanti urusannya sampai ke Polisi".



“Apa urusannya dengan kamu” jawab Valen Febrio Muarsan kepada Saksi. Mendengar perkataan tersebut Saksi langsung memegang kerah baju Valen Febrio Muarsan dan berkata “kamu carikan lawan yang sepadan dengan Saya” lalu Valen Febrio Muarsan dan terdakwa menjawab “ kamu tunggu disini biar kami carikan lawan yang sepadan” dan mereka berdua lalu pergi menggunakan sepeda motor arah ke Rawang;

-.....Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;

-.....Bahwa Saksi tidak melihat Valen Febrio Muarsan membawa pisau dan saksi mengetahui Valen Febrio Muarsan membawa pisau setelah punggung Saksi sudah ditusuk;

-.....Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 12 (dua belas) hari;

-.....Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang menjenguk saksi;

-.....Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

-.....Bahwa akibat yang Saksi alami dari peristiwa ini adalah Saksi tidak bisa bekerja sebagai tukang;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RAKES RAHMADANI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi melihat secara langsung kejadian kekerasan fisik terhadap saksi Adek Gustami dengan jarak Lebih kurang 5 (lima) meter;

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik adalah Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan;

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di belakang RTH Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Adek Gustami adalah dengan menggunakan sebilah parang/golok, sementara alat yang digunakan oleh Valen Febrio Muarsan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Adek Gustami, saksi tidak ada melihatnya karena



saat itu suasana agak gelap dan penerangannya hanya lampu taman serta lampu rumah toko yang ada di tempat kejadian itu;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan saat itu adalah dibelakang saksi Adek Gustami dan posisi saksi Adek Gustami saat itu membelakangi terdakwa dan Valen Febrio Muarsan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu terdakwa menebas dengan menggunakan parang kearah punggung saksi Adek Gustami sambil berlari dari arah belakang sementara Valen Febrio Muarsan saat itu juga ikut mengejar saksi Adek Gustami dan dari jarak jauh saksi melihat Valen Febrio Muarsan juga ada mengayunkan tangannya kearah punggung saksi Adek Gustami tetapi apakah kena atau tidak saksi tidak ada melihat dengan jelas karena jarak mereka kejar-kejaran semakin jauh dari jarak saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pisau;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB saat itu saksi sedang berbonceng sepeda motor bersama saksi Adek Gustami dan kawan-kawan saksi yang lainnya sesampai dibelakang gedung Nasional Muara Labuh tepatnya didepan SD 05, saksi melihat Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan sedang berkumpul dengan teman-temannya, kemudian saksi Adek Gustami dan saksi berhenti juga disana dan Valen Febrio Muarsan saat itu mengatakan "Jangan ramai-ramai disini" mendengar itu saksi Adek Gustami tersinggung dan langsung saksi Adek Gustami menuju kearah Valen Febrio Muarsan dan saksi hanya duduk disepeda motor kemudian saksi melihat dari jarak 10 meter saksi Adek Gustami mengertak-gertak Valen Febrio Muarsan sambil mengayunkan tinjunya tetapi tidak kena, kemudian saksi Adek Gustami dan saksi serta kawan saksi yang lainnya pergi menuju kearah belakang taman RTH Muara labuh dan kami duduk-duduk disana sekitar lebih kurang 5 menit, kemudian datang Valen Febrio Muarsan ketempat saksi dan teman saksi duduk-duduk hendak memanggil temannya yang saat itu juga duduk bersama saksi kemudian Valen Febrio Muarsan melihat saksi Adek Gustami ada disana dan Valen Febrio Muarsan meng gas-gas sepeda motornya didepan saksi dan teman-saksi sehingga membuat saksi Adek Gustami marah lalu saksi Adek Gustami melempar Valen Febrio Muarsan dengan menggunakan sandal yang dipakainya setelah itu saksi Adek Gustami mendekati Valen Febrio Muarsan yang saat itu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



sedang duduk diatas sepeda motornya dan mengertak Valen Febrio Muarsan dengan mengacungkan tinjunya dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motornya menuju kearah saksi Adek Gustami dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut kemudian saksi lihat Valen Febrio Muarsan sambil menangis melapor ke Terdakwa dengan mengatakan "Lihat itu MAK saya pula yang mau dipukulnya" dengan emosi saksi melihat Terdakwa mencabut parang/golok yang diselipnya dipinggangnya dan mengayunkan golok/parang tersebut kearah saksi Adek Gustami dan saat itu saksi Adek Gustami hendak berlari namun Terdakwa menebaskan parang yang dipegangnya itu kearah punggung saksi Adek Gustami dan tepat mengenai punggung saksi Adek Gustami sehingga mengalami luka robek dan berdarah dan saksi lihat saat itu saksi Adek Gustami berlari terus kearah dalam RTH Muara Labuh sementara Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan terus mengejarnya sambil berlari dari jarak jauh saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya itu kearah tubuh bagian belakang saksi Adek Gustami dan Valen Febrio Muarsan juga saksi lihat ada menggerakkan tangannya kearah tubuh bagian belakang saksi Adek Gustami tetapi apakah kena atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena jarak mereka berlari semakin jauh dari jarak saksi melihatnya dan tidak berapa lama saksi melihat Terdakwa bersama Valen Febrio Muarsan kembali lagi kearah sepeda motornya yang diparkir lalu mereka berdua pergi dan saksi bersama teman-teman saksi juga pergi mencari keberadaan saksi Adek Gustami, setelah berapa lama mencari, saksi ditelepon oleh teman saksi yang mengatakan bahwa saksi Adek Gustami dirumah sakit dan telah mengalami luka kemudian saksi melihatnya keadaannya kerumah sakit;

- Bahwa saksi Adek Gustami dirawat dirumah sakit selama 12 hari;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari kejadian ini adalah karena Valen Febrio Muarsan meng gas-gas sepeda motornya didepan saksi Adek Gustami sehingga membuat saksi Adek Gustami menjadi marah kemudian datang Terdakwa yang merupakan Adik dari ibunya Valen Febrio Muarsan, lalu Valen Febrio Muarsan melaporkan tentang Saksi Adek Gustami yang akan memukulnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah lalu terjadilah kekerasan fisik tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang ramai dan banyak orang melihat;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan perkelahian pada saat kejadian;
- Bahwa satahu Saksi, saksi Adek Gustami mengalami luka dipunggung;
- Bahwa tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dengan saksi Adek Gustami;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan saksi Adek Gustami bisa melakukan aktivitas sehari-hari lagi atau tidak;
- Bahwa sebelum Terdakwa membacok saksi Adek Gustami ada sebuah perkelahian terlebih dahulu antara Valen Febrio Muarsan dengan saksi Adek Gustami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu

1. *Visum repertum* nomor: 28/VIII/RS-2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **dr. JE Riandika Sarfah** Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, menerangkan hasil pemeriksaan atas nama ADEK GUSTAMI dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang berat;
- 2) Menurut keterangan dari korban, korban ditusuk oleh orang lain. Kejadian ini terjadi Pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2022, sekitar pukul dua puluh satu empat puluh waktu Indonesia barat, di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan, kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan;
- 3) Pada Korban ditemukan:
  - a. Tepat pada daun telinga luar kiri sisi bawah, tampak luka robek ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
  - b. Tepat pada leher sisi kiri atas, tampak luka robek dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - c. Pada pergelangan tangan kiri, tampak luka robek dengan ukuran tiga koma lima sentimeter;
  - d. Pada punggung badan sisi kiri bagian atas tampak luka robek dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



e. Pada dada sisi kiri bagian luar tampak luka gores kemerahan dengan ukuran sepuluh sentimeter;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun delapan belas hari ini ditemukan luka robek tepat pada daun telinga luar kiri sisi bawah, luka robek tepat pada leher sisi kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada punggung badan sisi kiri bagian atas, luka gores pada dada sisi kiri bagian luar akibat kekerasan benda tajam. Luka atau cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. ZAKI MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian kekerasan terhadap saksi Adek Gustami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di belakang RTH Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi dan terdakwa sedang duduk di RTH Muara Labuh datang Valen Febrio Muarsan menyampaikan kepada Terdakwa "Mak bantuin ada masalah dengan Romi" kata Valen Febrio Muarsan kepada Terdakwa. Awalnya terdakwa tidak mau tapi kemudian terdakwa ikut juga bersama Valen Febrio Muarsan menggunakan sepeda motor Valen Febrio Muarsan. Kemudian saksi ikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Terdakwa. Saksi lihat terdakwa menyelesaikan masalah Valen Febrio Muarsan dengan Romi mengenai handphone yang diambil oleh Valen Febrio Muarsan, terdakwa bilang selesaikanlah dengan baik-baik datang saksi Adek Gustami ikut berbicara ;
- Bahwa ada yang menghalangi pandangan dari Saksi yaitu menara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar saksi korban Adek Gustami;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau ditangan Valen Febrio Muarsan karena gelap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Adek Gustami ke rumah sakit dan melihat luka berdarah bekas golok dan pisau pada bagian telinga luka 1 (satu) dan punggung luka 1 (satu);
- Bahwa saksi korban Adek Gustami dibawa kerumah saksi oleh Rahmat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa golok yang merupakan milik Terdakwa dan baju adalah milik saksi korban Adek Gustami;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Terdakwa membantu biaya pengobatan saksi korban Adek Gustami;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Adek Gustami;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama saksi Adek Gustami dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Adek Gustami;
- Bahwa kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di belakang RTH muara labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik bersama Valen Febrio Muarsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Adek Gustami menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang + 30 Cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Adek Gustami dengan cara membacok saksi Adek Gustami dengan cara mengayunkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah lengan sebelah kiri dari saksi Adek Gustami mengenai lengan sebelah kiri dari saksi Adek Gustami;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Valen Febrio Muarsan melakukan kekerasan kekerasan itu kepada saksi Adek Gustami, namun Terdakwa melihat Valen Febrio Muarsan berada di samping kiri saksi Adek Gustami dengan jarak + 10 Cm. Terdakwa mengetahui Valen Febrio Muarsan melakukan kekerasan kekerasan kepada saksi Adek Gustami setelah Terdakwa bertemu dengan Valen Febrio Muarsan belakang rumah saudara di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Rawang. Pada saat itu Valen Febrio Muarsan menceritakan bahwasanya Valen Febrio Muarsan telah melakukan penusukan kepada saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau yang telah di bawa oleh Valen Febrio Muarsan pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi Adek Gustami pada saat melakukan kekerasan adalah saling berhadapan dengan jarak saudara dengan saksi Korban Adek Gustami +/- 0,5 Meter;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Adek Gustami karena Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Korban Adek Gustami, yang telah menyinggung Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan kekerasan itu adalah pada saat Terdakwa diajak oleh saksi Adek Gustami untuk berkelahi, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian sewaktu kekerasan fisik itu adalah Terdakwa, Valen Febrio Muarsan, saksi Adek Gustami, Sdr Muhammad Ismail, dan teman-teman saksi Adek Gustami yang tidak saudara kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) bilah parang Atau golok dengan Ukuran 40 Cm itu adalah Parang / Golok yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan berupa kekerasan terhadap saksi Adek Gustami;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di Kedai di depan Taman RTH Muara Labuh, kemudian datang Valen Febrio Muarsan dan mengajak Terdakwa pergi ke SDN 05 Solok Selatan. Setelah sampai di SDN 05 Solok Selatan, Terdakwa bersama dengan Valen Febrio Muarsan dan Sdr MUHAMMAD ISMAIL bercakap di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah saksi Adek Gustami dengan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal dan duduk di SDN 05 Solok Selatan. Setelah itu, Valen Febrio Muarsan pun berkata kepada saksi Adek Gustami "*rami bana disiko ma*" "*rame kali disini*". Saksi Adek Gustami pun menjawab "*baa kok ang usia-usia den*" kenapa kamu usir saya. Dan saksi Adek Gustami pun memegang leher dari Valen Febrio Muarsan. Kemudian Terdakwa melepaskan pegangan Valen Febrio Muarsan dari saksi Adek Gustami sambil berkata "*mangapo, elok-elok ngicek kan bisa ma*" mengapa, baik-baik ngomong kan bisa. Kemudian saksi Adek Gustami menjawab "*ko ndak, baduo ang sakali lah*" jika tidak ,berdua

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu lah. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Terdakwa pun mengambil parang sepanjang +30 Cm dan lalu membawa parang tersebut menuju ke SDN 05 Solok Selatan. Sesampai di SDN 05 Solok Selatan, Terdakwa tidak melihat saksi Adek Gustami dan Valen Febrio Muarsan di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa memutari RTH Muara Labuh dan bertemu dengan Valen Febrio Muarsan dan juga saksi Adek Gustami di belakang RTH Muara Labuh tersebut serta saksi Adek Gustami sedang memegang bahu dari Valen Febrio Muarsan. Pada saat itu Valen Febrio Muarsan sedang berada di samping kiri saksi Adek Gustami. Melihat itupun, Terdakwa langsung menghentikan motor dan kemudian menuju ke tempat saksi Adek Gustami. Sampai di depan saksi Adek Gustami, Terdakwa mendorong bahu saksi Adek Gustami, dan kemudian Terdakwa langsung membacok saksi Adek Gustami dengan cara mengayunkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwake arah lengan sebelah kiri dari saksi Adek Gustami tersebut dan mengenai lengan sebelah kiri saksi Adek Gustami. Kemudian saksi Adek Gustami mundur ke belakang dan Terdakwa kemudian mengejar saksi Adek Gustami dan saksi Adek Gustami pun berlari menjauhi Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Valen Febrio Muarsan ikut mengejar saksi Adek Gustami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka saksi Adek Gustami dibawah telinga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa baju, yang merupakan baju saksi Adek Gustami;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang di jalan dan melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat akibat yang dialami oleh saksi Adek Gustami dikarenakan saksi Adek Gustami langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok / parang panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 15 cm;
- 1 (satu) helai kemeja panjang lengan dengan motif kotak-kotak warna hijau hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di belakang RTH (Ruang Terbuka Hijau) Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan diduga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan terhadap saksi Adek Gustami;
- Bahwa berawal pada saat Valen Febrio Muarsan sedang duduk-duduk di depan SDN 05 Solok Selatan, pada saat itu saksi Adek Gustami menghampiri Valen Febrio Muarsan dan berkata "kamu berikan lah handphone teman saya lagi, dari pada nanti urusanya sampai ke kantor polisi" lalu Valen Febrio Muarsan marah-marah dan berkata "pergi kamu dari sini, kalau tidak mari kita berkelahi", mendengar perkataan tersebut saksi Adek Gustami langsung memegang kerah baju Valen Febrio Muarsan dan berkata "kamu carikan lawan yang sepadan dengan Saya" lalu Valen Febrio Muarsan dan Terdakwa menjawab "kamu tunggu disini kami carikan lawan yang sepadan", kemudian Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan pergi menggunakan sepeda motor arah ke Rawang, setelah itu saksi Adek Gustami pergi ke arah RTH Muara Labuh, tidak lama kemudian datang Valen Febrio Muarsan menggeber-geber motornya didepan saksi Adek Gustami dan kemudian Valen Febrio Muarsan berhenti, pada saat Valen Febrio Muarsan berhenti, saksi Adek Gustami langsung melempar Valen Febrio Muarsan menggunakan sendal yang mengenai punggung Valen Febrio Muarsan, setelah itu Valen Febrio Muarsan langsung menghampiri saksi Adek Gustami;
- Bahwa pada saat Valen Febrio Muarsan menghampiri saksi Adek Gustami, saksi Adek Gustami langsung memegang kerah baju Valen Febrio Muarsan, selanjutnya Valen Febrio Muarsan memukul kearah wajah saksi Adek Gustami, namun tidak kena dan saksi Adek Gustami langsung mendorong Valen Febrio Muarsan, setelah itu datang Terdakwa dari belakang saksi Adek Gustami dan langsung mengayunkan golok/parang yang mengenai punggung saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengayunkan 1 (satu) kali lagi mengenai leher sampai telinga dan terakhir Terdakwa mengayunkan parang/golok yang mengenai tangan kiri Saksi Adek Gustami sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Valen Febrio Muarsan menusuk punggung saksi Adek Gustami menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Adek Gustami dengan mengayunkan golok/ parang yang mengenai punggung saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengayunkan 1 (satu) kali lagi mengenai leher sampai telinga dan terakhir Terdakwa mengayunkan parang/golok yang mengenai tangan kiri Saksi Adek Gustami sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Valen Febrio Muarsan melakukan kekerasan kepada saksi Adek Gustami dengan menusuk punggung saksi Adek Gustami dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi saksi Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan saat membacok dan menusuk yaitu di belakang saksi Adek Gustami;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan membacok dan menusuk saksi Adek Gustami, Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan mengejar saksi Adek Gustami dengan berlari sehingga terjadinya kejar-kejaran di jalan sekitar RTH (Ruang Terbuka Hijau) Muara Labuh;
- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan, punggung, leher dan telinga, serta tangan kiri saksi Adek Gustami mengalami luka robek berdarah, setelah kejadian itu saksi Adek Gustami tidak bisa bekerja seperti biasa dan dirawat di Rumah Sakit selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan terhadap saksi Adek Gustami yaitu dibelakang RTH Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang merupakan tempat umum yang dilalui banyak orang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Adek Gustami

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RENDY PUTRA DEFFITO panggilan RENDI** yang setelah ditanya akan identitasnya membenarkan identitasnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RENDY PUTRA DEFFITO panggilan RENDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan dalam yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di belakang RTH (Ruang Terbuka Hijau) Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan diduga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan terhadap saksi Adek Gustami;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Valen Febrio Muarsan sedang duduk-duduk di depan SDN 05 Solok Selatan, pada saat itu saksi Adek Gustami menghampiri Valen Febrio Muarsan dan berkata "kamu berikan lah handphone teman saya lagi, dari pada nanti urusanya sampai kekantor polisi" lalu Valen Febrio Muarsan marah-marah dan berkata "pergi kamu dari sini, kalau tidak mari kita berkelahi", mendengar perkataan tersebut saksi Adek Gustami langsung memegang kerah baju Valen Febrio Muarsan dan berkata "kamu carikan lawan yang sepadan dengan Saya" lalu Valen Febrio Muarsan dan Terdakwa menjawab "kamu tunggu disini kami carikan lawan yang sepadan", kemudian Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan pergi menggunakan sepeda motor arah ke Rawang, setelah itu saksi Adek Gustami pergi ke arah RTH (Ruang Terbuka Hijau) Muara Labuh, tidak lama kemudian datang Valen Febrio Muarsan menggeber-geber motornya didepan saksi Adek Gustami dan kemudian Valen Febrio Muarsan berhenti, pada saat Valen Febrio Muarsan berhenti, saksi Adek Gustami langsung melempar Valen Febrio Muarsan menggunakan sandal yang mengenai punggung Valen Febrio Muarsan, setelah itu Valen Febrio Muarsan langsung menghampiri saksi Adek Gustami;

Menimbang, bahwa pada saat Valen Febrio Muarsan menghampiri saksi Adek Gustami, saksi Adek Gustami langsung memegang kerah baju Valen Febrio Muarsan, selanjutnya Valen Febrio Muarsan memukul kearah wajah saksi Adek Gustami, namun tidak kena dan saksi Adek Gustami langsung mendorong Valen Febrio Muarsan, setelah itu datang Terdakwa dari belakang saksi Adek Gustami dan langsung mengayunkan golok/ parang yang mengenai punggung saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengayunkan 1 (satu) kali lagi mengenai leher sampai telinga dan terakhir Terdakwa mengayunkan parang/golok yang mengenai tangan kiri Saksi Adek Gustami sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Valen Febrio Muarsan menusuk punggung saksi Adek Gustami menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Adek Gustami dengan mengayunkan golok/ parang yang mengenai punggung saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengayunkan 1 (satu) kali lagi mengenai leher sampai telinga dan terakhir Terdakwa mengayunkan parang/golok yang mengenai tangan kiri Saksi Adek Gustami sebanyak 1 (satu) kali. Sementara cara Valen Febrio Muarsan melakukan kekerasan kepada saksi Adek Gustami dengan menusuk punggung saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa posisi saksi Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan saat membacok dan menusuk yaitu di belakang saksi Adek Gustami, kemudian setelah Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan membacok dan menusuk saksi Adek Gustami, Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan mengejar saksi Adek Gustami dengan berlari sehingga terjadinya kejar-kejaran di jalan sekitar RTH (Ruang Terbuka Hijau) Muara Labuh ;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Adek Gustami;

Menimbang, bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan yaitu punggung, leher dan telinga, serta tangan kiri saksi Adek Gustami mengalami luka robek berdarah, setelah kejadian itu saksi Adek Gustami tidak bisa bekerja seperti biasa dan dirawat di Rumah Sakit selama 12 (dua belas) hari, hal tersebut bersesuaian dengan *visum et repertum* nomor: 28/VIII/RS-2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **dr. JE Riandika Sarfah** Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, menerangkan hasil pemeriksaan atas nama ADEK GUSTAMI dengan kesimpulan ditemukan luka robek tepat pada daun telinga luar kiri sisi bawah, luka robek tepat pada leher sisi kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada punggung badan sisi kiri bagian atas, luka gores pada dada sisi kiri bagian luar akibat kekerasan benda tajam. Luka atau cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Valen Febrio Muarsan menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan”;**



Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 KUHP dinyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan serta menganjurkan” Sehingga dalam rumusan tersebut, terdapat 4 (empat) bentuk penyertaan, yaitu:

- Yang melakukan (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- Yang turut serta melakukan (*medenpleger*);
- Yang menganjurkan (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. W.H.A Jonkers, menyatakan ada 2 (dua) syarat turut serta melakukan (*medeplegen*), yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada *opzet* bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan penganjur” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan” yang mana diketahui kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dilakukan bersama dengan Valen Febrio Muarsan dengan cara Terdakwa mengayunkan golok/ parang yang mengenai punggung saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengayunkan 1 (satu) kali lagi mengenai leher sampai telinga dan terakhir Terdakwa mengayunkan parang/golok yang mengenai tangan kiri Saksi Adek Gustami sebanyak 1 (satu) kali, Sementara cara Valen Febrio Muarsan melakukan kekerasan kepada saksi Adek Gustami dengan menusuk punggung saksi Adek Gustami sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas terjadi pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang RTH Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur "melakukan penganiayaan" yang telah disebutkan diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Valen Febrio Muarsan melakukan kekerasan fisik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1, Ayat 2 angka 1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa memang Terdakwa telah mengayunkan golok /parang lebih dari 1 (satu) kali kepada Saksi Adek Gustami yang mana selain Terdakwa, sdr. Valen Febrio Muarsan juga menusuk punggung Saksi Adek Gustami menggunakan pisau, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikenakan Pasal 170 KUHP yang merupakan salah satu pasal pada bab kejahatan terhadap ketertiban umum, suatu tindakan atau perbuatan harus memiliki suatu hubungan dengan adanya gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga apabila tidak ada sama sekali gangguan ketertiban umum tersebut, pasal ini tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Valen Febrio Muarsan tersebut, berdasarkan fakta persidangan tidaklah mengganggu suatu ketertiban umum yang terjadi di masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan berdasarkan Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan bertanji tidak mengulangi serta Terdakwa ingin melanjutkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis **Melina Safitri, S.H.** berbeda pendapat mengenai Pasal yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 170 Ayat 1, Ayat 2 angka 1 KUHP tetapi tidak sependapat Penuntut Umum, karena Penuntut Umum men-juncto-kan Pasal 170 Ayat 1, Ayat 2 angka 1 KUHP dengan Pasal 55 KUHP (pasal penyertaan) yang mana diketahui bahwa 170 Ayat 1, Ayat 2 angka 1 KUHP telah mengandung unsur "dengan tenaga bersama" yang berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang pada dasarnya perbuatan Terdakwa Bersama dengan Valen Febrio Muarsan merupakan tindak pidana yang telah selesai dalam Pasal 170 Ayat 1, Ayat 2 angka 1 KUHP, sehingga tidak perlu adanya penambahan Pasal 55 KUHP, meskipun pendapat Hakim Ketua Majelis demikian, bukan berarti perbuatan Terdakwa tidak memenuhi perbuatan sebagaimana dakwaan alternative kesatu karena Hakim Ketua Majelis mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1956, Nomor 818 K/Pid/1984, Nomor 693 K/Pid/1986, dan Nomor 1671 K/Pid/1996, yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwa sepanjang perbuatan yang tidak didakwa masih serumpun/sejenis dengan yang didakwa, ketentuan yang akan dijatuhkan hakim tidak lebih berat dari yang didakwa, dan tidak memerlukan pembuktian baru, dan ketiga syarat tersebut dalam kasus *a quo* menurut Hakim Ketua Majelis telah terpenuhi perbuatan Terdakwa dalam Pasal 170 Ayat 1, Ayat 2 angka 1 KUHP, oleh karena itu sebagaimana isi dari Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan "bahwa bila mana dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan" maka perbedaan pendapat Hakim Ketua Majelis tersebut akan dimuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap saksi Adek Gustami menggunakan sebuah golok bersama-sama dengan Valen Febrio Muarsan yang menggunakan pisau yang dilakukan dengan tenaga bersama dan dilakukan dibelakang RTH (Ruang Terbuka Hijau) Muara Labuh Jorong Pasar Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang diketahui tempat tersebut merupakan jalan yang dilalui banyak orang sehingga peristiwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



tindak pidana tersebut disaksikan banyak orang karena merupakan tempat umum dan juga diketahui bahwa saat tindak pidana tersebut berlangsung terjadi sebuah kejar-kejaran antara Terdakwa dan Velen Febrio Muarsan dengan saksi Adek Gustami yang mengganggu ketertiban di sepanjang jalan mereka kejar-kejaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: 28/VIII/RS-2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **dr. JE Riandika Sarfah** Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, diketahui bahwa saksi Adek Gustami mengalami luka robek berdarah pada bagian punggung, leher dan telinga, serta tangan kiri yang mengakibatkan saksi Adek Gustami tidak bisa bekerja seperti biasa dan dirawat di Rumah Sakit selama 12 (dua belas) hari karena luka robek berdarah tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Ketua Majelis memandang bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun oleh karena Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok / parang panjang 40 cm, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) helai kemeja panjang lengan dengan motif kotak-kotak warna hijau hitam yang telah digunakan melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit saksi korban Adek Gustami;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Adek Gustami;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY PUTRA DEFFITO** panggilan **RENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok / parang panjang 40 cm;
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 15 cm;
  - 1 (satu) helai kemeja panjang lengan dengan motif kotak-kotak warna hijau hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Senin**, tanggal **2 Januari 2023**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H., M.Kn.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

**ADE RIZKY FACHREZA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTRI DIANA JUITA. S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28